



**PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**  
**Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038**  
**J A K A R T A**  
**SURAT IZIN**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : **87** /1.8.5.1.2.0.27

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor **82/B/TanDa/IV/2007**  
tanggal **12 November 2007** dan setelah diteliti, maka kepala  
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan  
bahwa :  
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU PERMATA BUNDA**  
Alamat : **Jl. Galur Sari Raya Blok J No. 192 B**  
**Kel. Utan Kayu Selatan Jakarta Timur**  
Pimpinan Sekolah : **Dra. MUSPIDAH**  
Pimpinan Yayasan : **RIDHO KURNIAWAN, S.Kom**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak

tanggal **23 Januari 2008** sampai dengan tanggal **23 Januari 2013**  
Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal **23 Januari 2008**

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Kotamadya Jakarta Timur



**Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM**  
NIP. 131 010 351





**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan  
Penyelenggara Pendidikan  
2. Para Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Negeri dan Swasta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 71 /SE/2016**

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
  - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto  
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



JAYA RAYA



## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 11 Kebayoran Baru

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU tentang Pemerintahan Daerah  
SK Gubernur DKI Jakarta

No. 20 Tahun 2003  
No. 32 Tahun 2004  
No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2011.1 / 2014

# IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada  
Nama Lembaga  
Alamat

: LKP. PRIMA AYU  
: Jl. Timbul No.678, Ciganjur  
: Kelurahan Ciganjur  
: Kota Administrasi Jakarta Selatan

Rt-007 Rv-004

Kecamatan : Jagakarsa

Rumpun Pendidikan

: Kesehatan

Jenis Pendidikan

: Tata Kecantikan Kulit (TKK)

Pemilik / Penyelenggara

: Haryati Hendriani Massie, S.Pd / Yayasan Prima Ayu Cipta

Penanggung Jawab Pendidikan

: Haryati Hendriani Massie, S.Pd

T a h a p

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

28 Agustus 2014

sampai dengan

28 Agustus 2016



Jakarta, 27 Agustus 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. SUHARYANTO, MM

NIP.196004201984031007